



Penyuluhan Hukum Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Obatobatan Terlarang Di Lingkungan Kampus

Tulus Jauardi Tua Panjaitan¹⁾ Irma Novi Ade Kristiani Zebua²⁾

Program Hukum Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi Indonesia, Indonesia

*E-mail:----

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan obat- obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum bahaya penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang di lingkungan kampus Universitas Audi Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum secara partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, narkotika, lingkungan

Abstract

Drug and illicit drug abuse among the young generation is increasing. The rampant behavioral deviations of the young generation can endanger the survival of this nation in the future. This study aims to provide legal counseling on the dangers of drug and illicit drug abuse in the campus environment of Audi Indonesia University. The method used is a participatory legal counseling method with a descriptive qualitative approach.

Keywords: legal counseling, narcotics, environment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan yang mengandung zat adiktif/berbahaya dan terlarang) belakangan ini amat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia, sebab penyalahgunaan narkoba ini

telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya.

Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan remaja dan generasi muda dalam



bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ekstasi, pil koplo dan shabu-shabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop-amplop. Saat ini para orang tua, mulai dari ulama, guru/dosen pejabat, penegak hukum dan bahkan semua kalangan telah resah terhadap narkoba ini, sebab generasi muda masa depan bangsa telah banyak terlibat di dalamnya. Akibat luasnya penjualan narkoba ini, secara umum mengakibatkan timbulnya gangguan mental organik dan pergaulan bebas yang pada gilirannya merusak masa depan bangsa.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerosi zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan

tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Lingkungan Kampus.

3. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas kepedulian terhadap sesama sebagai upaya kesejahteraan bersama.

2) Tujuan Khusus

- a. Menumbuhkan empati kepada mahasiswa UNAI dalam menciptakan ketentraman
- b. Memberdayakan kebaikan untuk lingkungan Menggerakkan kebaikan dari jauh dalam bentuk memberdayakan jangkauan dan berstandar global kepada mahasiswa
- c. Beradaptasi dalam aksi kemanusiaan disekitar masyarakat.

4. Manfaat Penelitian

Mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara lebih efektif.



B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum di dalam lingkungan kampus melalui pendekatan terhadap perilaku mahasiswa/I dalam menerima dan memahami aturan hukum

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu memadukan kajian terhadap Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang orang, dengan studi lapangan mengenai bagaimana masyarakat menerima dan memahami informasi hukum (aspek sosiologis).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Universitas Audi Indonesia, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku hukum, jurnal

ilmiah, undang-undang, serta dokumen resmi terkait pemilu dan penyuluhan hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara, Studi dokumentasi dan Observasi

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih.



Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang- Undang No. 22 tahun 1997). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita Bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari

orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah.

Di lingkup sekolah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anakanak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, kita selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita sendiri. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, mari kita jaga dan awasi anak didik kita, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik.

Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkoba diawali dengan di buatnya UndangUndang No 9 Tahun 1976.



Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkoba ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkoba, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkoba, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi media merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

D. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penyuluhan hukum Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang



yang dilakukannya oleh mahasiswa UNAI

- Mahasiswa diberikan pelatihan dan pendampingan saat melaksanakan arahan bahaya narkoba

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum ke depannya, disarankan agar kegiatan semacam ini dilakukan secara berkelanjutan dan lebih merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan penyuluhan hukum dalam agenda tetap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, dibutuhkan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar pesan hukum dapat diterima secara utuh. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu lebih diberdayakan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya pelatihan dan pendanaan.

E. Referensi

Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sutanto, A. Bahaya Narkoba dan Upaya Pencegahannya. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, (2018).

Hartono, B. Pendidikan Moral dan Keagamaan sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Pendidikan Agama dan Moral, (2020).

Wijayanti, R. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai Upaya Penyembuhan Pecandu Narkoba. Jurnal Kesehatan Masyarakat Bakti. (2019).